



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Pulau Morotai yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban hewan ternak;
- b. bahwa kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak yang dilepas atau digembalakan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, keamanan maupun keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu diadakan penertiban;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penertiban ternak, maka diperlukan pengaturan tentang pemeliharaan dan penertiban ternak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak;
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN
PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang berkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi serta dipelihara khusus sebagai penghasil barang dan jasa.
7. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
8. Ternak Kecil adalah kambing, domba, babi, anjing dan sejenisnya.
9. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai dan secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
10. Penggadu adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.
11. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan secara intensif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak.
12. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai.
14. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
15. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
16. Pengawas adalah Camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan.

18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini serta menemukan tersangkanya.

BAB II PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan pemeliharaan ternak.
- (2) Pemeliharaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam kandang atau penangkaran.
- (3) Lokasi Kandang atau penangkaran sebagaimana pada ayat (2) harus jauh dari:
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. perkantoran dan fasilitas pemerintahan lainnya;
 - c. rumah ibadah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. sungai dan sumber air bersih lainnya yang berada di Daerah;
 - f. pasar;
 - g. terminal; dan
 - h. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam hal:
 - a. pemilik ternak yang tidak memiliki lokasi lain selain tempat pemukimannya; dan
 - b. pemilik ternak bukan untuk kepentingan usaha;
- (5) Pemilik ternak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga kebersihan kandang ternaknya dalam rangka menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pemukimannya.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan pemelihara ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang:
 - a. melepas atau mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi, pembibitan yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat;

- b. melepas atau mengembalikan ternak pada pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; dan
 - c. melepas atau mengembalikan ternak di dalam kota, jalan dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan atau kelancaran pemakai jalan.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ternak Besar dan Ternak Kecil.
 - (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Ternak Besar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor; dan
 - b. untuk Ternak Kecil seperti Kambing, Domba babi, anjing dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor.
 - (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.

BAB III PENERTIBAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan penertiban ternak.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Petugas melakukan penertiban Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penangkapan ternak dalam hal :
 - a. ternak berada pada tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau di jalan raya; dan
 - c. karena adanya pengaduan masyarakat.
- (3) Penangkapan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diumumkan terlebih dahulu melalui alat pengeras suara atau media lain dan pemberitahuan hasil penertiban kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.

- (5) Pemilik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil ternaknya setelah menyelesaikan sanksi administratif.

Pasal 6

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) di selesaikan paling lama 2 (dua) kerja hari sejak pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas melakukan pelelangan.
- (3) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan dan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah melalui penghitungan semua kewajiban dan administrasi pelaksanaan lelang.
- (5) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (4) beserta perinciannya harus diberitahukan kepada pemilik ternak.
- (6) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang dilelang.

Pasal 7

- (1) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mati dan/atau hilang dalam masa penampungan maka Pemerintah Daerah memberikan ganti rugi kepada pemilik.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jika ada tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dari pemilik yang sah.
- (4) Pemilik yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membuktikan kepemilikannya ternak dengan cara menunjukkan:
 - a. tanda, ciri, corak;
 - b. gambar, foto, video;
 - c. paling sedikit 2 (dua) orang saksi; dan
 - d. surat kehilangan dari Kepolisian.
- (5) Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satpol PP.
- (6) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal (6) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BANTUAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membuat kandang disetiap desa.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada daftar isian penggunaan anggaran Dinas Pertanian dan ketahanan pangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan , Satpol PP, Camat dan Kepala Desa melakukan pembinaan, pengawasan pemeliharaan dan penertiban ternak.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka disampaikan kepada Penyidik Kepolisian serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menempatkan ternaknya dalam Kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja:
- a. melepas atau mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi, pembibitan yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat;
 - b. melepas atau mengembalakan ternak pada pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan; dan

c. melepas atau mengembalikan ternak di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan atau kelancaran pemakai jalan.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 5 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,
PROVINSI MALUKU UTARA : 5/2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

I. UMUM

Untuk mewujudkan Kabupaten Pulau Morotai yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, maka perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan ternak yang berkeliaran di mana-mana sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah saatnya untuk menertibkan ternak sehingga pemilik ternak tidak melepas dan menggembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik Pemerintah maupun Masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setiap pembebanan kepadamasyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasanhukum bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 35

